

# Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris Di Kabupaten Nagan Raya

Niken Rahayu Ningsih<sup>1</sup>, Lilis Marlina\*, Fatmayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

\*e-mail: lilismarlina@utu.ac.id

## Abstract

*This study aims to analyze the influence of public awareness on motor vehicle taxpayer compliance in Nagan Raya Regency. Public awareness is considered an internal factor that reflects individuals' understanding, trust, and sense of responsibility in voluntarily fulfilling fiscal obligations. A quantitative approach was employed using a survey method involving 100 respondents who are active taxpayers. The data were analyzed using simple linear regression to examine the relationship between variables. The results indicate that public awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Individuals who understand their rights and obligations, trust in tax management, and possess a moral drive to pay taxes on time are more likely to comply with tax regulations. These findings highlight the importance of strengthening fiscal awareness as a strategic effort to improve regional tax compliance, particularly in the motor vehicle tax sector, which plays a vital role in contributing to Regional Original Revenue (PAD).*

**Keywords:** Public Awareness; Tax Compliance; PKB; PAD

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya. Kesadaran masyarakat dipandang sebagai faktor internal yang mencerminkan pemahaman, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban fiskal secara sukarela. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei terhadap 100 responden yang merupakan wajib pajak aktif. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang menyadari hak dan kewajibannya, percaya pada pengelolaan pajak, serta memiliki dorongan moral untuk membayar pajak secara tepat waktu, lebih cenderung patuh terhadap ketentuan perpajakan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kesadaran fiskal sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak daerah, khususnya dalam sektor kendaraan bermotor yang memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

**Kata kunci:** Kesadaran Masyarakat; kepatuhan pajak; PKB; PAD

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mardiasmo, 2019; Sista, 2019). Di Indonesia, sistem perpajakan tidak hanya berlaku secara nasional tetapi juga diterapkan dalam kerangka desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal (Anggoro, 2017; Daparhita & Gorda, 2018).

Salah satu komponen PAD yang berkontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2023. Pajak ini bersifat progresif, yaitu semakin banyak kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan (Atapary et al., 2023). PKB menjadi sumber potensial penerimaan daerah karena berkorelasi langsung dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahun (Alting et al., 2024; Sinambela & Putri, 2020).

Namun demikian, peningkatan potensi fiskal dari sektor kendaraan bermotor tidak selalu sejalan dengan tingkat realisasi penerimaan pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan (compliance gap) antara potensi dan realisasi wajib pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah (Karmila & Nurhikma, 2021). Di Kabupaten Nagan Raya, data yang diperoleh dari Kantor

SAMSAT setempat menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, jumlah potensi wajib pajak terus meningkat dari 82.850 menjadi 107.531 unit. Sebaliknya, jumlah kendaraan yang benar-benar membayar pajak tidak mengalami peningkatan signifikan, yakni hanya berkisar antara 25.000 hingga 29.000 unit per tahun.

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi kesenjangan antara jumlah kendaraan bermotor yang menjadi potensi objek pajak dan realisasi wajib pajak selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1. Laporan Rekapitulasi, Potensi, dan Realisasi Wajib Pajak PKB Tahun 2019 s/d 2023 di Kabupaten Nagan Raya**

Tahun	Potensi	Realisasi	Selisih	Presentase Realisasi
2019	82.850	25.413	57.437	31%
2020	87.630	25.061	62.569	29%
2021	93.883	25.649	68.234	27%
2022	99.617	26.621	72.996	27%
2023	107.531	29.465	78.066	27%

*Sumber: Data primer Kantor SAMSAT Nagan Raya (diolah oleh peneliti, 2024)*

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat masalah struktural dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak bisa hanya diselesaikan melalui peningkatan pengawasan atau sanksi administratif (Kiconco et al., 2019). Salah satu pendekatan yang dapat menjelaskan rendahnya kepatuhan pajak adalah pendekatan perilaku yang menekankan pada pentingnya kesadaran wajib pajak (Juliantari et al., 2021). Kesadaran di sini dimaknai sebagai pemahaman wajib pajak terhadap peran pajak dalam pembangunan, dan keinsafan untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela tanpa perlu pemaksaan (Ilham & Poerwati, 2023).

Teori yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh (Ajzen, 2020). Menurut TPB, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh niat (intention) yang terbentuk dari tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol atas perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap kewajiban pajak, pengaruh lingkungan sosial yang mendorong kepatuhan, dan persepsi bahwa membayar pajak adalah hal yang mudah dilakukan, secara bersama-sama akan meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan (Dewi & Setiawan, 2023; Manuputty, 2016).

Penelitian-penelitian empiris sebelumnya juga mendukung temuan bahwa kesadaran berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Studi Aisyah (2023) di Kota Kisaran menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Prakoso et al. (2019) menemukan bahwa kesadaran yang tinggi tidak hanya meningkatkan niat membayar pajak, tetapi juga memperkuat persepsi terhadap legitimasi sistem perpajakan. Namun, beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa kesadaran tidak selalu menjadi faktor dominan. Misalnya, studi Agustin & Putra (2019) di Kota Batam menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi kualitas pelayanan pajak memiliki dampak besar terhadap perilaku wajib pajak.

Kontradiksi antara temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran dan kepatuhan pajak bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah yang memiliki karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang khas. Rendahnya tingkat literasi fiskal, keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan, serta pola interaksi sosial yang kuat menjadikan konteks ini ideal untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya. Fokus utama penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan apakah peningkatan kesadaran dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak, serta bagaimana dinamika hubungan tersebut terbentuk dalam lingkungan sosial dan kelembagaan lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan instansi

perpajakan terkait, khususnya dalam merancang program sosialisasi dan pendidikan pajak yang lebih efektif dan kontekstual (Winasari, 2020).

Secara teoritis, penelitian ini juga berkontribusi dalam penguatan model-model perilaku wajib pajak berbasis pendekatan psikologi sosial, terutama TPB, dalam konteks pajak daerah. Sementara dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi peningkatan penerimaan daerah yang tidak hanya berbasis sanksi, tetapi juga pada pendekatan edukatif dan partisipatif berbasis kesadaran publik.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) dan Theory of planned behavior (TPB)

Teori perilaku menjadi landasan utama dalam memahami dinamika kepatuhan fiskal dalam konteks sistem perpajakan modern yang berbasis self-assessment. Dalam sistem ini, kewajiban pajak sepenuhnya dipercayakan kepada individu wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Maka, keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kesadaran, pemahaman, dan integritas moral wajib pajak (Chen Loo et al., 2009). Dalam pendekatan semacam ini, perilaku fiskal individu bukanlah hasil dari paksaan institusional semata, tetapi hasil dari intensi psikologis yang terbentuk secara internal.

Kerangka teoretis yang paling relevan untuk menjelaskan intensi tersebut adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, termasuk dalam hal membayar pajak, dibentuk oleh tiga konstruk utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Sikap merujuk pada evaluasi pribadi apakah tindakan itu bermanfaat atau tidak; norma subjektif merujuk pada tekanan atau harapan sosial; sementara persepsi kontrol mengacu pada seberapa besar seseorang merasa mampu mengendalikan tindakan tersebut (Ajzen, 2020). Dalam konteks perpajakan, ketiga variabel ini sangat berkaitan erat dengan kesadaran wajib pajak.

Sikap positif terhadap pajak sering kali berasal dari keyakinan bahwa pajak adalah alat distribusi keadilan dan pembangunan, bukan beban administratif (Trivedi et al., 2005). Norma subjektif dalam masyarakat yang taat hukum dan partisipatif akan mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang sama. Persepsi kontrol yang tinggi—seperti kemudahan dalam mengakses layanan pajak dan keterjangkauan biaya administrasi—juga meningkatkan peluang individu untuk mematuhi kewajiban pajak. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konstruk-konstruk ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kepatuhan pajak, baik di negara maju maupun berkembang (Bobek & Hatfield, 2003; Torgler, 2007).

Dengan menggunakan kerangka TPB, kesadaran dapat diposisikan sebagai kekuatan internal yang mendorong munculnya sikap positif, kesesuaian dengan norma sosial, serta persepsi kontrol yang memadai dalam diri wajib pajak. Studi oleh Alabede et al. (2011) menemukan bahwa kesadaran yang tinggi terhadap fungsi pajak dalam pembiayaan publik berkorelasi kuat dengan intensi kepatuhan yang tinggi, bahkan dalam situasi di mana sanksi atau insentif keuangan tidak terlalu kuat. Artinya, dalam sistem perpajakan yang berbasis kesukarelaan, kesadaran wajib pajak menjadi penggerak utama lahirnya perilaku kepatuhan yang stabil.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor internal yang sangat penting dalam membentuk perilaku sosial, termasuk dalam konteks kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran tidak sekadar mengacu pada pemahaman terhadap norma dan aturan, tetapi juga mencerminkan sikap moral, persepsi kolektif, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan bernegara (Setiawan, 2017). Dalam kerangka perpajakan, kesadaran masyarakat berperan sebagai determinan utama munculnya kepatuhan sukarela, yaitu perilaku membayar pajak tanpa tekanan eksternal. Kesadaran ini terbentuk melalui proses pendidikan fiskal, pengalaman berinteraksi dengan otoritas pajak, serta persepsi masyarakat terhadap penggunaan dana pajak (Trivedi et al., 2005). Oleh karena itu, pemahaman terhadap kesadaran masyarakat harus mencakup lebih dari sekadar literasi hukum; ia harus mencerminkan kualitas hubungan antara warga negara dan negara itu sendiri.

Kesadaran masyarakat tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga terbukti secara empiris memiliki hubungan kuat dengan kepatuhan fiskal. Penelitian oleh Aisyah (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan membayar PKB di Jawa Barat, dengan pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel-variabel lain seperti sanksi atau kemudahan prosedur. Hal serupa ditemukan oleh Lovihan (2014), yang mencatat bahwa kesadaran fiskal yang tinggi akan manfaat dan tanggung jawab pajak meningkatkan kemungkinan wajib pajak membayar PKB tepat waktu dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran masyarakat

menjadi strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan pengawasan atau sanksi administratif.

Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan manifestasi nyata dari sejauh mana masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment, seperti yang berlaku di Indonesia, kepatuhan menjadi indikator utama keberhasilan sistem fiskal karena negara memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Alm et al., 1992). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan individu atau badan usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sukarela dan akurat (Devos, 2013). Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kepatuhan sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PKB merupakan jenis pajak yang bersifat periodik, objektif, dan memiliki potensi penerimaan yang stabil.

Secara teoritis, kepatuhan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *voluntary compliance* dan *enforced compliance*. *Voluntary compliance* terjadi apabila wajib pajak membayar pajak karena kesadaran dan tanggung jawab pribadi, sementara *enforced compliance* muncul karena adanya tekanan eksternal, seperti sanksi, denda, atau pemeriksaan (Kirchler, 2007). Menurut Roth (1989), kepatuhan yang berbasis kesadaran lebih stabil dan berjangka panjang dibandingkan dengan kepatuhan karena paksaan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan sebagai variabel yang tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas kesadaran yang dimiliki masyarakat.

#### Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Dalam sistem perpajakan daerah berbasis self-assessment, kepatuhan fiskal sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat merujuk pada pemahaman, penerimaan, dan tanggung jawab kolektif terhadap pentingnya pajak sebagai kontribusi dalam membiayai pembangunan (Putri & Setiawan, 2017). Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kesadaran yang tinggi mendorong sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Menurut *Theory of Planned Behavior*, kesadaran membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang berkontribusi terhadap intensi berperilaku patuh. Beberapa studi empiris memperkuat asumsi ini (Ajzen, 1991). Trivedi et al. (2005) menunjukkan bahwa edukasi fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Aisyah (2023) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB di Jawa Barat, sedangkan Lovihan (2014) menyatakan bahwa pemahaman atas manfaat dan pengelolaan pajak menjadi faktor penting yang mendorong perilaku patuh.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mencerminkan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, sesuai jumlah, dan sesuai prosedur tanpa paksaan (Devos, 2013). Dalam konteks ini, kesadaran yang tinggi akan menumbuhkan kepatuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan, dibandingkan kepatuhan yang semata-mata dibentuk oleh sanksi administratif (Kirchler, 2007; Marfati et al., 2022). Penelitian Prakoso et al. (2019) membuktikan bahwa kampanye peningkatan kesadaran fiskal mampu menaikkan realisasi PKB secara signifikan di beberapa daerah. Temuan serupa diperoleh oleh Winasari (2020) yang menyatakan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap transparansi dan manfaat pajak meningkatkan kepatuhan sukarela. Berdasarkan kerangka teoritis dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H<sub>1</sub>: Kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pengukuran objektif terhadap fenomena sosial menggunakan alat statistik, serta memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara sistematis dan terukur (Sekaran & Bougie, 2017).

Jenis penelitian ini bersifat kausal, karena bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen, dalam hal ini kesadaran sebagai prediktor terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Ghozali, 2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar aktif di UPTD SAMSAT Kabupaten Nagan Raya. Jumlah populasi sebesar 107.531 orang. Untuk menentukan ukuran sampel yang representatif, digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error margin*) sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan

tersebut, diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 responden, yang dianggap cukup representatif untuk generalisasi hasil (Sugiyono, 2018).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik non-probabilistik yang mengambil sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan tersedia dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak kendaraan bermotor aktif. Teknik ini dianggap sesuai untuk konteks pengumpulan data lapangan yang bersifat waktu terbatas namun tetap representatif terhadap karakteristik populasi (Sugiyono, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator teoritis dari kedua variabel penelitian. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju", untuk menangkap intensitas sikap responden terhadap setiap pernyataan (Cooper & Schindler, 2014).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat, yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat mengetahui dan memahami hak serta kewajibannya dalam perpajakan, memiliki kepercayaan terhadap penggunaan pajak untuk pembiayaan negara, serta terdorong dari dalam diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kesadaran ini mencerminkan dimensi psikologis dan moral masyarakat dalam menunaikan kewajiban fiskal secara mandiri tanpa tekanan eksternal. Berdasarkan indikator yang digunakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017), kesadaran masyarakat diukur melalui tiga aspek utama: (1) kesadaran akan adanya hak dan kewajiban membayar pajak, yakni pemahaman bahwa kepemilikan kendaraan membawa konsekuensi fiskal tahunan; (2) kepercayaan masyarakat terhadap peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan daerah, yang mencerminkan keyakinan bahwa dana yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan publik; serta (3) dorongan intrinsik dari individu untuk membayar pajak secara sukarela, yang menunjukkan adanya motivasi moral dan komitmen pribadi dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, yang didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk membayar pajak tepat waktu, memenuhi persyaratan administratif, dan mengetahui jadwal jatuh tempo pembayaran (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepatuhan ini menjadi indikator penting keberhasilan sistem perpajakan berbasis *self-assessment* di tingkat daerah. Untuk mengukur variabel ini, digunakan empat indikator utama: (1) memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, (2) membayar pajak tepat pada waktunya, (3) memenuhi seluruh persyaratan administratif dalam proses pembayaran, dan (4) mengetahui secara tepat jatuh tempo pembayaran pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Keempat indikator ini mencerminkan tingkat keterlibatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya secara aktif, sadar, dan tertib.

Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi terbaru. Teknik ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung (Ghozali, 2018). Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis dan koefisien determinasi. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan tidak hanya mampu memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai hubungan antarvariabel, tetapi juga mampu memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan publik di sektor perpajakan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai kondisi variabel dalam penelitian. Analisis ini bertujuan mengetahui rentang nilai, nilai rata-rata (mean), serta deviasi standar (standard deviation) untuk masing-masing variabel.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Masyarakat	100	14	20	17.62	1.757
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	20	16.76	1.985

Sumber: Output SPSS, diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat informasi mengenai 2 variabel, yaitu kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak. Variabel Kesadaran Masyarakat memiliki rata-rata 17,62 dengan nilai minimum 14 dan nilai maksimum 20 yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat cenderung tinggi. Dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata 16,76 dengan nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20 yang juga menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung tinggi. Standar deviasi kepatuhan wajib pajak (1.985) lebih besardibandingkan dengan kesadaran masyarakat (1.757), yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat penyebaran yang lebih besar.

### Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Validitas instrumen diukur menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk instrumen variabel Kesadaran masyarakat dan Kepatuhan Wajib Pajak:

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian**

Variabel	Item	r- hitung	r- tabel (N=100; $\alpha=5\%$ )	Keterangan
Kesadaran Masyarakat	X1.1	0,796	0,197	Valid
	X1.2	0,820	0,197	Valid
	X1.3	0,789	0,197	Valid
	X1.4	0,442	0,197	Valid
	X1.5	0,509	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,798	0,197	Valid
	Y1.2	0,819	0,197	Valid
	Y1.3	0,716	0,197	Valid
	Y1.4	0,642	0,197	Valid
	Y1.5	0,479	0,197	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Seluruh nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada kuesioner valid dan mampu mengukur konstruk yang dimaksud.

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai  $\alpha > 0,60$ .

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut-off	Keterangan
Kesadaran Masyarakat	0,678	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,642	0,600	Reliabel

Sumber: Output SPSS, diolah (2024)

Kedua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan konsisten dan dapat diandalkan.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk dilakukan regresi linier sederhana secara valid.

#### a. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk menguji normalitas distribusi residual model.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

Statistik	Nilai
N	100
Mean	0E-7
Std. Deviation	0.2899
Kolmogorov-Smirnov Z	0.725
Sig. (2-tailed)	0.670

Sumber: Output SPSS, diolah (2024)

Nilai sig sebesar  $0,670 > 0,05$  menandakan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini memenuhi asumsi dasar regresi bahwa distribusi kesalahan (error) harus mendekati normal agar estimasi menjadi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sesuai asumsi Gauss-Markov.

### b. Uji Linearitas

Pengujian linearitas dilakukan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linier.

**Tabel 6. Hasil Uji Linearitas**

Sumber Variasi	Df	Mean Square	F	Sig.
Linearity	1	20.363	233.650	0.000
Deviation from Linearity	5	1.931	0.498	0.777

Sumber: Output SPSS, diolah (2024)

Nilai signifikansi untuk deviation from linearity adalah  $0,777 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak adalah **linier**.

### c. Uji Heteroskedastisitas (Glejser Test)

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah terjadi varians error yang tidak konstan (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Glejser (Heteroskedastisitas)**

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
(Konstanta)	0.171	0.161	1.059	0.292
Kesadaran masyarakat	0.004	0.009	0.440	0.661

Sumber: Output SPSS, diolah (2024)

Karena nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana disajikan pada tabel berikut:

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
Konstanta	12.211	1.279	—	9.552	0.000
Kesadaran masyarakat	0.258	0.017	0.843	15.485	0.000

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2024)

Persamaan regresi yang terbentuk adalah:  
 $Y = 12,211 + 0,258X + e$

Persamaan ini berarti bahwa setiap peningkatan satu persen kesadaran masyarakat akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,258 persen pada kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi ini signifikan secara statistik ( $p < 0.001$ ), sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dikatakan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk mengetahui signifikansi hubungan, dilakukan uji t.

Hipotesis	t-hitung	t-tabel ( $\alpha=0.05$ )	Sig.	Keputusan
-----------	----------	---------------------------	------	-----------

---

H<sub>1</sub>: Kesadaran → Kepatuhan      15.485      1.984      0.000      H<sub>1</sub> diterima

---

Berdasarkan hasil uji-t di atas, dapat diperoleh nilai thitung sebesar 15,485 dan diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Hasil keduanya diperoleh  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $15,485 > 1,984$ , sedangkan nilai Sig. lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian hasil penelitian menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>1</sub>, artinya kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Nagan Raya.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error
1	0.843	0.710	0.707	2.55288

Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.710 menunjukkan bahwa 71% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran masyarakat, sementara sisanya 29% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini, seperti tarif pajak, kualitas pelayanan, efektivitas sanksi, literasi digital, atau kondisi ekonomi rumah tangga.

Temuan empiris dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan determinan utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis dengan metode analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh Trivedi et al. (2005) yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fungsi dan manfaat pajak mampu meningkatkan perilaku patuh melalui mediasi sikap dan persepsi. Penelitian Aisyah (2023) juga menemukan bahwa di wilayah Jawa Barat, peningkatan kesadaran melalui edukasi fiskal berdampak signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bahkan lebih kuat dibandingkan pengaruh faktor sanksi atau insentif. Hal ini sejalan dengan Prakoso et al. (2019) yang mengungkap bahwa kesadaran wajib pajak bertindak sebagai katalisator antara persepsi manfaat pajak dan keputusan aktual untuk membayar.

Secara teoritis, hasil ini menegaskan kembali kerangka kerja *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Dalam teori ini, dijelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh niat (intention), yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Bobek & Hatfield (2003) menambahkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hasil dari kombinasi ketiganya—di mana sikap positif terhadap pajak dibentuk melalui pengetahuan dan kepercayaan, norma sosial terbentuk melalui lingkungan yang mendukung perilaku patuh, dan persepsi kontrol diperoleh dari keyakinan bahwa wajib pajak mampu memahami serta menunaikan prosedur pajak dengan mudah. Dalam konteks ini, kesadaran berfungsi sebagai kerangka kognitif dan afektif yang mendorong terwujudnya kepatuhan sukarela.

Dari sudut pandang kebijakan fiskal, hasil ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan penerimaan daerah melalui pendekatan punitif semata bersifat tidak berkelanjutan, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan. Sebaliknya, peningkatan kesadaran melalui edukasi fiskal dan komunikasi publik yang konsisten dapat membentuk perilaku patuh secara sukarela. Penelitian oleh Alm et al. (1992) menegaskan bahwa model kepatuhan sukarela memiliki efektivitas jangka panjang yang lebih tinggi karena mengurangi beban biaya pengawasan dan meningkatkan legitimasi institusi pajak. Sementara itu, studi (Torgler, 2007) menyatakan bahwa kesadaran fiskal lebih stabil dalam membentuk kepatuhan jika dibandingkan dengan ketakutan terhadap sanksi atau insentif temporer.

Konteks lokal Kabupaten Nagan Raya turut memperkaya pembacaan terhadap hasil ini. Sebagai wilayah dengan karakteristik perdesaan, masyarakat Nagan Raya cenderung memiliki struktur sosial yang kuat namun terbatas dalam akses formal terhadap literasi fiskal. Dalam hal ini, Winasari (2020) menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan Indonesia, pengaruh tokoh masyarakat seperti ulama, kepala desa, dan tokoh adat lebih besar dalam membentuk persepsi fiskal dibandingkan sosialisasi langsung dari instansi pemerintah. Oleh karena itu, membangun kesadaran fiskal di daerah seperti ini memerlukan pendekatan berbasis komunitas dan kultural yang mengedepankan komunikasi dua arah dan pelibatan aktor sosial lokal.

Walaupun pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan terbukti signifikan, namun hasil regresi juga menunjukkan bahwa sekitar 29% variasi dalam kepatuhan belum dijelaskan oleh variabel kesadaran saja. Artinya, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi perilaku fiskal wajib pajak yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian Devos (2013) menyebutkan bahwa variabel seperti persepsi keadilan fiskal, kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas sistem digitalisasi juga memiliki peran penting. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilengkapi dengan studi kualitatif lanjutan untuk menggali dimensi subjektif dan kontekstual yang tidak tertangkap melalui instrumen kuesioner, sebagaimana dianjurkan oleh Torgler (2007) dalam studi perpajakan berbasis budaya fiskal.

Secara akademik, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menegaskan bahwa perilaku fiskal masyarakat bukanlah hasil dari proses mekanistik, tetapi merupakan hasil dari internalisasi nilai dan interaksi sosial yang kompleks. Dalam hal ini, kerangka TPB tidak hanya relevan, tetapi dapat diperluas melalui integrasi variabel sosial budaya lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan arah kebijakan yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, khususnya UPTD SAMSAT, untuk bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi agen perubahan nilai. Program literasi pajak berbasis komunitas yang melibatkan sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk kesadaran fiskal jangka panjang dan meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, mempercayai bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan negara, serta memiliki dorongan moral untuk membayar pajak secara sukarela, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Kepatuhan ini tercermin dari perilaku membayar pajak tepat waktu, sesuai jumlah yang ditetapkan, memenuhi persyaratan administrasi, serta mengetahui dengan baik jatuh tempo pembayaran. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin tinggi pula kepatuhan yang ditunjukkan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat program edukasi perpajakan secara berkala dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media lokal, serta mengembangkan sistem layanan pembayaran yang mudah, cepat, dan transparan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu variabel independen dan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti sanksi pajak, kualitas layanan, atau persepsi keadilan fiskal, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi kepatuhan pajak di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55–62.
- Aisyah, S. (2023). Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kisaran). *JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(1), 11–22.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://repository.tcu.edu/server/api/core/bitstreams/702462ab-1ebb-4c54-85df-d45d31e23b1d/content>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.

- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data. *National Tax Journal*, 45(1), 107–114.
- Alting, F., Suwito, S., & Sardju, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 395–412.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Atapary, F., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2023). Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Saniri*, 3(2), 108–131.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods. In *McGraw-Hill* (Twelfth ed). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1109/arms.1991.154456>
- Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. (2018). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Analisis Hukum*, 1(1).
- Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media.
- Dewi, N., & Setiawan, P. E. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1360.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Ilham, D., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 26.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Karmila, K., & Nurhikma, N. (2021). Pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. *Yume: Journal Of Management*, 4(1).
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132.
- Manuputty, I. G. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44–58.
- Mardiasmo, M. (2019). *Perpajakan, Edisi Revisi 2019*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(1), 18–31.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian, edisi 6 buku 1*.
- Sinambela, T., & Putri, A. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 1(2), 122–137.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Ganyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 142–179.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. In *Tax Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing.
- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Mestelman, S. (2005). Attitudes, incentives, and tax compliance. *Can. Tax J.*, 53, 29.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.